



P U T U S A N

No. 477 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYADI ;**
tempat lahir : Rantauprapat ;
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Juli 1964 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Lingkungan Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan
Batu ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011, kemudian dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Kota oleh Majelis sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Suryadi baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Marhaina Als. Taing (berkas perkara terpisah), Joni Fitrizal Als. Joni (belum tertangkap) dan saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) antar bulan Maret 2010 sampai dengan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud untuk mengutamakan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei 2010, saksi Antonius Senari Bubun yang bekerja sebagai Collection Head pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat yaitu sebuah perusahaan jasa pembiayaan mendapatkan data-data konsumen yang menunggak angsuran pertama atas sepeda motor yang pembelian sepeda motornya dibiayai oleh PT. BAF Cabang Rantau Prapat sebanyak 8 (delapan) orang sebagian besar beralamat di Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, kemudian saksi Syamsul Anwar Siregar Als. Pak Tutun sebagai Chief Surveyor pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat memerintahkan saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) bersama seorang kolektor untuk mengecek langsung pada konsumen apa sebabnya konsumen tersebut telah menunggak pada angsuran pertama, lalu beberapa hari kemudian saksi Syamsul Anwar Siregar Als. Pak Tutun mendapat laporan dari saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) bahwa sepeda motor tersebut tidak ada pada konsumen sesuai dengan data perjanjian pembiayaan kreditnya namun sepeda motor tersebut ada pada saksi Marhaina Als. Taing (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Syamsul Anwar Siregar Als. Pak Tutun bersama saksi Antonius Senari Bubun mendatangi rumah konsumen yang menunggak tersebut diantaranya saksi Mispan, saksi Ismail Lubis, saksi Heppi Amsah, dan saksi Bambang Priatin yang manerangkan bahwa mereka masing-masing hanya menyerahkan data-data berupa KTP, dan Kartu Keluarga kepada Terdakwa Suryadi juga menandatangani semua aplikasi sebagai syarat mengambil sepeda motor, namun konsumen tersebut tidak membayar uang muka/DP dari sepeda motor dan juga tidak pernah menerima sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Syamsul Anwar Siregar Als. Pak Tutun bersama saksi Antonius Senari Bubun mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut ada padanya dan tidak menyerahkannya pada konsumen tapi mengakui bahwa sepeda motor tersebut ada padanya dan tidak menyerahkannya pada konsumen tapi Terdakwa bersama saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) menyerahkannya kepada orang lain ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor yang kreditnya dibiayai oleh PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang tidak diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Marhana Als Taing (berkas perkara terpisah) kepada konsumen namun diserahkan kepada orang lain, diantaranya konsumen atas nama :
 1. SURYADI, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC ;
 2. MISMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5260 YAC ;
 3. ISMAIL LUBIS, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 4. BAMBANG PRIATIN, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5158 YAC ;
 5. HEPPI AMSAH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5197 YAC ;
 6. SYAMSIAH DALIMUNTHE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul CW Nomor Polisi BK 3719 YAC ;
 7. BUDI RAHMAN, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3724 YAC ;
 8. DAHLIA NASUTION, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 3811 YAC ;
 9. SANTI VERONIKA, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5124 YAC ;
 10. BUBUNG MUNTHE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 11. SEVRINDA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2224 YAC ;
 12. SRI SURYA NINGSIH, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Nomor Polisi BK 5161 YAC ;
 13. DIAN DAHLIA, AMD, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2560 YAC ;
 14. M. FAUZI BATU BARA, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5221 YAC ;
 15. M. ASRI LUBIS, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3732 YAC ;
 16. MARHAINAH, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul CW Nomor Polisi BK 3080 YAC ;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga PT. BAF Cabang Rantau Prapat merasa ditipu dan dirugikan senilai Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 16 (enam belas) unit sepeda motor ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah saksi Marhaina Als. Taing (berkas perkara terpisah) yang merupakan Agen penjualan adalah Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak bersama suaminya Terdakwa Suryadi didatangi seorang laki-laki bernama Joni Fitrizal Als. Joni (belum tertangkap) yang berniat membeli 7 (tujuh) unit sepeda motor, kemudian saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) memesan 7 (tujuh) unit sepeda motor kepada saksi Ismail Nasution sebagai Manager CV. Eka Putra Kencana-Cikampak, untuk dibeli secara kredit, selanjutnya saksi Ismail Nasution datang ke rumah saksi Marhaina Als. Taing (berkas perkara terpisah) meminta KTP Joni Fitrizal Als. Joni (belum tertangkap) yang ternyata adalah KTP yang beralamat di Riau maka saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada saksi Marhaina Als. Taing (berkas perkara terpisah) bahwa KTP Joni Fitrizal Als. Joni (belum tertangkap) tidak dapat digunakan untuk membeli sepeda motor secara kredit di CV. Eka Putra Kencana-Cikampak karena syarat bagi PT. BAF Cabang Rantauprapat untuk memberikan pembiayaan konsumen adalah fotocopy KTP, fotocopy keluarga, dan asli rekening listrik dari calon konsumen yang kesemuanya harus beralamat di Rantau Prapat serta uang muka atau DP tergantung kemampuan konsumen, kemudian agar Joni Fitrizal Als. Joni (belum tertangkap) dapat membeli sepeda motor secara kredit dari dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak maka saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) meminjam fotocopy KTP, fotocopy KK, dan asli rekening listrik dari saksi Muhammad Asri Lubis Als Ayi dan istrinya yaitu Dian Dahlia, AMD, dengan janji dari saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) bahwa tidak akan ada masalah bagi saksi Muhammad Asri Lubis Als Ayi dikemudian hari karena saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Suryadi yang akan membayar angsuran sepeda motor tersebut setiap bulannya, sehingga akhirnya saksi Muhammad Asri Lubis Als Ayi setuju memberikan KTP nya juga KTP istrinya, seminggu kemudian saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) menyerahkan berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh saksi Muhammad Asri Lubis Als Ayi (berkas perkara terpisah), namun sebelum menandatangani oleh saksi Muhammad Asri Lubis Als Ayi (berkas perkara terpisah) memastikan dengan berkata pada saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) "TED,

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INI NANTI NGGAK MASALAH, KAU TAHUKAN INI HANYA PAKAI NAMA KTP KAMI, dan menjawab "ENTAH LAH" mendengar itu saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) menyakinkan saksi dengan berkata "KAN KAMI YANG TANGGUNG JAWAB AYI, KARENA DEALER TAHU TAGIHANNYA SAMA KAMI", sehingga saksi Muhammad Asri Lubis Als Ayi (berkas perkara terpisah) menandatangani semua berkas yang diberikan oleh saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) dan menerima uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah), kemudian saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan konsumen yang lainnya yang hanya meminjami fotocopy KTP, KK dan Rekening Listrik yang asli serta menandatangani berkas-berkas untuk mengajukan kredit sepeda motor pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat, namun karena tidak menerima sepeda motornya ternyata sepeda motor tersebut diberikan kepada orang lain oleh saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa ;

- Bahwa setelah surat dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang menyatakan bahwa konsumen layak menerima kredit dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat diterima oleh saksi Ismail Nasution dan uang muka sepeda motor telah dibayar oleh Terdakwa dan saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah), maka saksi Ismail Nasution menyuruh saksi Erik Masduki untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan konsumen, namun konsumen yang menerima dan menandatangani surat jalan sepeda motor secara langsung dari Erik Masduki adalah Terdakwa Suryadi, Bubung Munthe dan Servinda di rumah Terdakwa, sedangkan surat jalan untuk konsumen yang lainnya beserta sepeda motornya, saksi Erik Masduki serahkan kepada saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) untuk ditandatangani oleh para konsumen dan paling lama 2 (dua) hari diambil oleh saksi Erik Masduki dari saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa setelah menerima sepeda motor tersebut dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak, saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Joni Fitrizal Als Joni (belum tertangkap) dan bukan kepada konsumen yang namanya tercantum sesuai Fotocopy KTP, KK dan Rekening Listrik yang tercantum dalam aplikasi pengajuan kredit pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat, lalu setelah 2 (dua) bulan sejak motor dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa, Bubung

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe, Servinda dan saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah), baik Terdakwa maupun saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) dan konsumen lainnya tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat ;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, sedangkan saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) adalah agar target Survey yang sudah ditentukan oleh PT. BAF. Cabang Rantau Pprapat tercapai sehingga saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) mendapatkan intensif ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa Suryadi pada bulan bulan Maret 2010 sampai dengan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, menjadikan sebagai suatu pekerjaan atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud memastikan penggunaan atas barang-barang untuk diri sendiri atau orang lain, tanpa melunasi pembayarannya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei 2010, saksi Antonius Senari Bubun yang bekerja sebagai Collection Head pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat yaitu sebuah perusahaan jasa pembiayaan mendapatkan data-data konsumen yang menunggak angsuran pertama atas sepeda motor yang pembelian sepeda motornya dibiayai oleh PT. BAF Cabang Rantau Prapat sebanyak 8 (delapan) orang sebagian besar beralamat di Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, termasuk diantaranya atas nama Terdakwa SURYADI yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC secara kredit dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak dengan pembiayaan dari PT. BAF. Cabang Rantau Prapat ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah saksi Marhaina Als Taing (berkas perkara terpisah) yang merupakan Agen penjualan dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak telah memesan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC dari saksi Ismail

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution sebagai Manager CV. Eka Putra Kencana-Cikampak, untuk dibeli secara kredit, selanjutnya saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) sebagai Surveyor dari PT. BAF. Cabang Rantau Prapat di Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak datang dan meminta syarat-syarat untuk melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dengan pembiayaan PT. BAF Cabang Rantau Prapat, yaitu fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan Rekening Listrik dari calon konsumen yang kesemuanya beralamat di Rantau Prapat serta uang muka dan DP tergantung kemampuan konsumen, kemudian Terdakwa melengkapi semua syarat-syarat tersebut dan beberapa hari kemudian setelah surat dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang menyatakan bahwa Terdakwa layak menerima kredit dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat diterima oleh saksi Ismail Nasution dan uang muka sepeda motor dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi Ismail Nasution menyuruh saksi Erik Masduki untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa dan Terdakwa menerima dan menandatangani surat jalan sepeda motor secara langsung dari saksi Erik Masduki, namun setelah menerima sepeda motor dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Anto (belum tertangkap), lalu setelah 2 (dua) bulan sejak sepeda motor dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor pada PT. BAF. Cabang Rantau Prapat sehingga PT. BAF. Cabang Rantau Prapat dirugikan sebesar Rp19.158.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

► Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 379 (a) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Suryadi pada bulan bulan Maret 2010 sampai dengan Mei 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada bulan Mei 2010, saksi Antonius Senari Bubun yang bekerja sebagai Collection Head pada PT. BAF Cabang Rantau Prapat yaitu sebuah perusahaan jasa pembiayaan mendapatkan data-data konsumen yang menunggak angsuran pertama atas sepeda motor yang pembelian sepeda motornya dibiayai oleh PT. BAF Cabang Rantau Prapat sebanyak 8 (delapan) orang sebagian besar beralamat di Aek Paing Atas Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu, termasuk diantaranya atas nama Terdakwa Suryadi yang telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC secara kredit dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak dengan pembiayaan dari PT. BAF. Cabang Rantau Prapat ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah saksi Marhaina Als. Taing (berkas perkara terpisah) yang merupakan agen penjualan dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak telah memesan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC dari saksi Ismail Nasution sebagai Manager CV. Eka Putra Kencana-Cikampak, untuk dibeli secara kredit, selanjutnya saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) sebagai Surveyor dari PT. BAF. Cabang Rantau Prapat di Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak datang dan meminta syarat-syarat untuk melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dengan pembiayaan PT. BAF Cabang Rantau Prapat, yaitu fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga dan Rekening Listrik dari calon konsumen yang kesemuanya beralamat di Rantau Prapat serta uang muka dan DP tergantung kemampuan konsumen, kemudian Terdakwa melengkapi semua syarat-syarat tersebut dan beberapa hari kemudian setelah surat dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang menyatakan bahwa Terdakwa layak menerima kredit dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat diterima oleh saksi Ismail Nasution dan uang muka sepeda motor dibayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka saksi Ismail Nasution menyuruh saksi Erik Masduki untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan Terdakwa dan Terdakwa menerima dan menandatangani surat jalan sepeda motor secara langsung dari saksi Erik Masduki, namun setelah menerima sepeda motor dari Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak, Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Anto (belum tertangkap), lalu setelah 2 (dua) bulan sejak sepeda motor dikirimkan dan diterima oleh Terdakwa, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit sepeda motor pada PT. BAF. Cabang Rantau Prapat sehingga PT. BAF Cabang Rantau Prapat dirugikan sebesar

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.158.000,00 (sembilan belas juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 29 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur Primair : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Suryadi selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan dengan masa penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Suryadi, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC ;
 2. Misman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5269 YAC ;
 3. Ismail Lubis, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 4. Bambang Priatin, sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5158 YAC
 5. Heppi Amsah, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5197YAC
 6. Syamsiah Dalimunthe, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BK 3719 YAC ;
 7. Budi Rahman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3724 YAC ;
 8. Dahlia Nasution, sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 3724 YAC
 9. Santi Veronika, sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5124 YAC ;
 10. Bubung Munthe, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 11. Sevrinda, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2224 YAC ;
 12. Sri Surya Ningsih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BK 5161 YAC ;
 13. Dian Dahlia, Amd, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2560 YAC
 14. M. Fauzi Batubara, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5221 YAC ;
 15. M. Asri Lubis, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3732 YAC

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAB ;
(masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Marhaina).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 480/Pid.B/2011/PN-RAP tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa SURYADI telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) ;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Suryadi, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC ;
 2. Misman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5269 YAC ;
 3. Ismail Lubis, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 4. Bambang Priatin, sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5158 YAC ;
 5. Heppi Amsah, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5197 YAC ;
 6. Syamsiah Dalimunthe, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BK 3719 YAC ;
 7. Budi Rahman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3724 YAC ;
 8. Dahlia Nasution, sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 3724 YAC ;
 9. Santi Veronika, sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5124 YAC ;
 10. Bubung Munthe, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 11. Sevrinda, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2224 YAC ;
 12. Sri Surya Ningsih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BK 5161 YAC ;
 13. Dian Dahlia, Amd, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2560 YAC ;
 14. M. Fauzi Batubara, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5221 YAC ;
 15. M. Asri Lubis, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3732 YAC ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAB ;
Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa
Marhaina ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
39/Akta.Pid/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2012
Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Oktober 2012 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 09 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 September 2012 dan Pemohon
Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25
September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 09 Oktober 2012 dengan
demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, dengan
demikian permohonan kasasi dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan kekeliruan karena salah menerapkan hukum pembuktian.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum,
tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menghukum
Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala
tuntutan hukum.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas bertentangan dengan
hukum pembuktian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP yang didakwakan merupakan tindak
pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Buku
Kedua tentang Kejahatan Bab XXV dan Majelis Hakim telah pula
menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013



sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dan seharusnya pula Majelis Hakim menjatuhkan hukum pidanaaan bukan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Bahwa apabila Majelis Hakim sejak awal sudah melaksanakan mengadili sesuai ketentuan undang-undang maka jelas bahwa seorang Terdakwa atau Terdakwa dituduh atau didakwa secara bersama-sama melakukan penipuan sudah lah tentu barang yang dirusak tersebut bukan milik para Terdakwa sendiri tetapi milik orang yang merasa dirugikan, yang mana dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula membuktikan kesalahan Terdakwa maka sewajarnya dan seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidanaaan terhadap para Terdakwa, bukan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan ketentuan pembuktian yang diperoleh di depan persidangan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa :

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan adalah saksi Marhaina Als Taing yang merupakan agen penjualan dari dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak bersama dengan Terdakwa didatangi oleh seorang laki-laki bernama Joni Fitrixal Als Joni (DPO) yang berniat membeli 7 (tujuh) unit sepeda motor ;
- Bahwa saksi Marhaina Als Taing memesan 7 (tujuh) unit sepeda motor kepada saksi Ismail Nasution sebagai Manager CV. Eka Putra Kencana-Cikampak untuk dibeli secara kredit, selanjutnya saksi Ismail Nasution datang ke rumah saksi marhaina Als Taong bersama dengan Teddy Andrian sebagai Surveyor dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat di Dealer CV. Eka Putra Kencana-Cikampak ;
- Bahwa sebagai syarat pembelian sepeda motor secara kredit maka Teddy Andrian meminta KTP Joni Fitrizal Als Joni yang ternyata beralamat di Riau, kemudian saksi Teddy Andrian menyampaikan kalau dengan alamat tersebut tidak dapat mengajukan kredit di CV. Eka Putra Kencana Cikampak karena syarat bagi PT. BAF Cabang Rantau Prapat untuk memberikan pembiayaan konsumen adalah fotocopy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan asli rekening listrik dari calon konsumen yang kesemuanya harus beralamatkan di Rantau Prapat ;
- Serta uang muka atau DP tergantung kemampuan konsumen yang kesemuanya harus beralamatkan di Rantau Prapat serta uang muka atau

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DP tergantung kemampuan konsumen, kemudian agar Joni Fitrizal als Joni (belum tertangkap) dapat membeli sepeda motor secara kredit dari dealer CV. Eka Putra Kencana Cikampak ;

- Bahwa saksi Marhaina Als Taing (berkas secara terpisah) meminjam fotocopi KTP, Kartu Keluarga, dan asli rekening listrik dari saksi Muhammad Asri Lubis dan istrinya yaitu Dian Dahlia, Amd, dengan janji dari saksi Marhaina Als Taing tidak akan ada masalah bagi saksi Muhammad Asri Lubis dikemudian hari karena Terdakwa Suryadi akan membayar angsuran setiap bulannya dan akhirnya saksi Muhammad Asri Lubis setuju ;
- Bahwa setelah surat dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang menyatakan bahwa konsumen layak menerima kredit dari PT. BAF Cabang Rantau Prapat diterima saksi Ismail Nasution dan yang muka sepeda motor telah dibayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Ismail Nasution menyuruh saksi Erik Masduki untuk mengantarkan sepeda motor sesuai dengan permintaan konsumen dan menyerahkan langsung kepada konsumen, namun konsumen yang menerima dan menandatangani surat jalan sepeda motor secara langsung dari saksi Erik Masduki adalah Terdakwa, Bubung Munthe dan Servinda di rumah Terdakwa, sedangkan surat jalan sepeda motor untuk konsumen yang lainnya beserta sepeda motornya saksi Erik Masduki serahkan kepada saksi Marhaina Als Taing untuk ditandatangani oleh para konsumen paling lama 2 (dua) hari diambil oleh saksi Erik Masduki dari saksi Marhainan Als Taing ;
- Bahwa ada sebanyak 16 (enam belas) unit sepeda motor yang kreditnya dibiayai oleh PT. BAF Cabang Rantau Prapat yang tidak diserahkan oleh Terdakwa dan saksi Marhaina Als Taing kepada konsumen namun diserahkan kepada orang lain diantaranya nama konsumen tersebut adalah :
 1. Suryadi, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC ;
 2. Misman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5269 YAC ;
 3. Ismail Lubis, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 4. Bambang Priatin, sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5158 YAC ;
 5. Heppi Amsah, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5197 YAC ;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syamsiah Dalimunthe, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BK 3719 YAC ;
7. Budi Rahman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3724 YAC ;
8. Dahlia Nasution, sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 3811 YAC ;
9. Santi Veronika, sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5124 YAC ;
10. Bubung Munthe, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
11. Sevrinda, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2224 YAC ;
12. Sri Surya Ningsih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BK 5161 YAC ;
13. Dian Dahlia, AMD, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2560 YAC ;
14. M. Fauzi Batu Bara, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5221 YAC ;
15. M. Asri Lubis, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3732 YAC ;
16. Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAB Sehingga PT. BAF Cabang Rantau Prapat dirugikan senilai Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 16 (enam belas) unit sepeda motor ;

Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Marhaina Br. Taing melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan saksi Teddy Andrian adalah agar target survey yang sudah ditentukan PT. BAF Cabang Rantau Prapat tercapai sehingga saksi Teddy Andrian (berkas perkara terpisah) mendapatkan insentif.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dengan sungguh-sungguh, serta mengambil keputusan berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang maka Terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan perbuatan seperti yang kami dakwaan dalam Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami yang kami bacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Senin tanggal yang lalu.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa dan saksi Marhaina telah meminjam KTP dan KK untuk dicopy, dijadikan bukti dalam pengajuan permohonan kredit sepeda motor di PT. BAF Cabang Rantau Prapat karena KTP dan KK Terdakwa dan Marhaina tidak dapat digunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor karena KTP Terdakwa dan Marhaina telah digunakan untuk mengajukan kredit sepeda motor di PT. BAF Cabang Rantau Prapat.

Bahwa ternyata Terdakwa dan Marhaina telah meminjam KTP, KK dan Rekening Listrik kepada ± 7 (tujuh) orang untuk diajukan permohonan kredit di PT. BAF Cabang Rantau Prapat melalui Teddy Andrian.

Bahwa ketika Teddy Andrian selaku Surveyor di PT. BAF melakukan survei terhadap nama-nama pemohon seperti dalam KTP dan KK dalam permohonan, Sri Suryaningsih dan Bambang menolak dan membatalkan pembelian sepeda motor tapi Terdakwa tetap meminta agar Sri Suryaningsih dan Bambang tetap dimasukkan sebagai calon konsumen.

Bahwa setelah Marhaina menerima motor dari PT. BAF calon konsumen tersebut mendapatkan pembiayaan kredit dari PT. BAF dan menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dan aplikasi kredit kemudian Terdakwa dan Marhaina menyerahkan uang muka atas nama orang-orang yang KTP dan KK dipinjam oleh Marhaina dan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya PT. BAF mengantarkan sepeda motor pada konsumen, Terdakwa dan Marhaina menyerahkan uang muka, tetapi Terdakwa dan Marhaina tidak melunasi angsuran, sedangkan sepeda motor tidak ada pada konsumen akibat perbuatan Terdakwa dan Marhaina PT. BAF mengalami kerugian sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau 16 (enam belas) unit sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat rugi PT. BAF Cabang Rantau Prapat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 480/Pid.B/2011/PN-RAP tanggal 19 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 480/Pid.B/2011/PN-RAP tanggal 19 September 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Suryadi, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2248 YAC ;
 2. Misman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5269 YAC ;
 3. Ismail Lubis, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bambang Priatin, sepeda motor Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5158 YAC
 5. Heppi Amsah, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5197YAC
 6. Syamsiah Dalimunthe, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi BK 3719 YAC ;
 7. Budi Rahman, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3724 YAC ;
 8. Dahlia Nasution, sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 3724 YAC
 9. Santi Veronika, sepeda motor Yamaha Jupiter ZX CW Nomor Polisi BK 5124 YAC ;
 10. Bubung Munthe, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 5248 YAC ;
 11. Sevrinda, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2224 YAC ;
 12. Sri Surya Ningsih, sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi BK 5161 YAC ;
 13. Dian Dahlia, Amd, sepeda motor Yamaha Mio CW Nomor Polisi BK 2560 YAC
 14. M. Fauzi Batubara, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 5221 YAC ;
 15. M. Asri Lubis, sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BK 3732 YAC
 16. Marhaina, sepeda motor Yamaha Soul Nomor Polisi BK 3020 YAB ;
- Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara lain An. Terdakwa Marhaina ;
5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 November 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** dan **PROF. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYATI, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ttd. /

PROF. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

TUTY HARYATI, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.HUM.

NIP : 19581005 198403 1 001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 477 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)